



FENOMENA CHILDFREE DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Zacky Abdillah Zaine¹, Shofiatul Jannah², Nur Hasan³

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 21901012052@unisma.ac.id¹, shofia@unisma.ac.id²,

nur.hasan@unisma.ac.id³

Abstrak

Marriage is a bond between a man and a woman that involves physical and emotional relationships with the aim of forming a happy family. One of the main purposes of marriage is to continue offspring, although reproduction itself involves more than just having offspring. It is important to prepare yourself as well as possible before and after having children. Childfree refers to couples who deliberately choose not to have children after marriage. One of the reasons behind this phenomenon is the influence of several ideologies and thought patterns. There are several cases regarding Childfree, one of which is that the Childfree phenomenon has also become popular in Japan and has had a significant impact on the decline in population in that country. Therefore, there is concern that if the Childfree trend continues, in the not too distant future the population will experience a dramatic decline, which will have an impact on the stability of human resources and national economic productivity. This type of research is literature research or library research with a normative approach. There are four reasons why people choose Childfree, the first is health reasons, the second is population density, the third is psychology and the fourth is economics. The reason for Childfree can be justified if it can harm the mother and child, however, if you are healthy and do Childfree, this can increase the risk of uterine cancer and breast cancer.

Kata kunci: Fenomena, Childfree, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan antara pria dan wanita yang melibatkan hubungan fisik dan emosional, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Indonesia, 1974). Pernikahan merupakan ibadah yang disunnahkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ibadah yang memungkinkan untuk menyempurnakan sebagian agamanya. Melalui pernikahan, seorang Muslimah dapat menghadap Allah dengan kesucian dan kebersihan. Hal ini diceritakan melalui riwayat Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyampaikan sebagai berikut:

Artinya “Barang siapa diberi oleh Allah seorang istri yang shalihah, maka Dia telah membantunya untuk menyempurnakan setengah dari agamanya. Untuk itu, hendaklah ia bertakwah kepada Allah pada setengah lainnya” (HR. Thabrani dan al-Hakim) (Irawan, 2016).

Fenomena Childfree Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan (reproduksi), meskipun reproduksi itu sendiri melibatkan lebih dari sekadar memiliki keturunan. Penting untuk mempersiapkan diri sebelum dan setelah memiliki keturunan dengan sebaik-baiknya (Atabik & Mudhiiah, 2014). Al-Qur'an memberikan petunjuk agar tidak memiliki keturunan yang lemah seperti yang dijelaskan dalam surah An-nisa Ayat 9:

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar (Surah An-nisa Ayat 9)

Kehadiran seorang anak juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan pernikahan. Dalam QS. Al-Kahfi ayat 46, Allah Swt. Berfirman:

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Hal ini menjelaskan bahwa keturunan memiliki peran yang signifikan bagi orang tua. Mereka menjadi sumber kasih sayang yang bisa dicurahkan, dan anak-anak ini juga menjadi harapan bagi orang tua, yang akan selalu mendoakan mereka di masa depan. Selain itu, memiliki seorang anak yang shaleh dan berdoa untuk orang tuanya merupakan amal jariyah yang akan terus mengalir bagi orang tua tersebut, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Pahala dari amal baik tersebut tidak akan terputus dan akan terus mengalir kepada orang tua yang telah meninggal (Nazwah, 2022).

Perkembangan peradaban manusia yang pesat telah menyebabkan munculnya berbagai masalah kompleks yang seringkali menimbulkan perdebatan di antara manusia. Salah satu isu yang tengah populer adalah keputusan pasangan muda yang baru menikah untuk tidak memiliki anak, yang dikenal dengan istilah Childfree. Fenomena ini khususnya dikenal dalam kalangan feminis dan semakin banyak dibicarakan di media sosial belakangan ini. Childfree merujuk pada pasangan yang secara sengaja memilih untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Salah satu alasan di balik fenomena ini adalah pengaruh dari beberapa paham dan pola pikir, termasuk feminisme, yang menganggap bahwa perempuan tidak harus menjadi objek untuk melahirkan banyak anak dan memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Fenomena Childfree merupakan sesuatu yang masih relatif baru di Indonesia, namun keberadaannya telah memunculkan diskusi dan pemikiran yang beragam tentang peran

Fenomena Childfree Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

perempuan dan pilihan hidup pasangan setelah menikah. Diskusi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami dan menghormati keputusan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak (Febri et al., 2022).

Tren Childfree mulai mempengaruhi pasangan muda di Indonesia, termasuk beberapa artis dan influencer. Salah satu contohnya adalah Gita Savitri dan Paul Andre Partohap, pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Pasangan tersebut berpandangan bahwa memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban, melainkan merupakan pilihan hidup (Sumunarsih, 2021).

Meskipun hanya berberapa orang yang terbuka tentang hal ini, namun hal tersebut telah menciptakan kehebohan di dunia maya dan dunia nyata. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka yang menyampaikan pendapat tersebut adalah influencer, yaitu seseorang yang memiliki pengaruh ke masyarakat. Jika 25% dari pengikut seorang influencer yang memiliki jutaan atau puluhan juta pengikut menjadi penganut Childfree, maka hal ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat yang masih menganut pola pragmatis tentang pernikahan dan memiliki anak. Sebagai hasil dari pengaruh yang kuat dari influencer tersebut, masyarakat dapat mengalami pergeseran pandangan tentang pentingnya memiliki anak dalam pernikahan (Khasanah & Ridho, 2021).

Ada beberapa kasus mengenai Childfree, salah satunya fenomena Childfree juga menjadi populer di Jepang dan memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk di negara tersebut. Oleh karena itu, ada kekhawatiran bahwa jika tren Childfree terus berlanjut, dalam waktu yang tidak lama populasi masyarakat Jepang akan mengalami penurunan yang dramatis, yang akan berdampak pada stabilitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi nasional (Nugroho et al., 2022).

Melihat fenomena ini, pasangan yang memilih kehidupan tanpa memiliki anak (Childfree) bertentangan dari tujuan pernikahan menurut agama Islam jika tidak memiliki alasan yang dibenarkan. Hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji serta membuat penelitian mengenai masalah yang berkaitan yaitu Childfree didalam pernikahan. Dalam jurnal ini penulis mengkaji faktor apa yang menyebabkan pasangan suami istri memilih untuk Childfree melalui perspektif hukum Islam dan hikmah pernikahan, sehingga penulis memilih judul: Fenomena Childfree Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.

B. Metode

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian bersifat literatur atau penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library research) adalah mengumpulkan data pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber informasi

Fenomena Childfree Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti melalui abstrak hasil penelitian, indeks, review, jurnal dan buku referensi (Sugiyono, 2014). Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu Al-Qur'an, dan al-hadits, serta pendapat Ulama dan para tokoh Islam (Putra, 2018).

Pengumpulan data ini penulis melakukan dengan cara mencari berbagai berbagai data dari internet, video *Youtube*, *ebook*, data primer dan sekunder. Setelah dilakukan pengumpulan dan selanjutnya penulis melakukan penelaahan dan menghubungkannya dengan data-data terkait sehingga ditemukan bahan penelitian yang dibutuhkan. Untuk pengumpulan data yang ditempuh yaitu dengan metode kepustakaan. Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat di ruang kepustakaan seperti buku, kitab-kitab, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah (Sugiyono, 2014).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Childfree Di Indonesia

Di Indonesia Childfree mulai ramai dibahas saat ada salah satu influencer yang bernama Gita Safitri sepak up masalah ini, hal ini menjadi pembahasan karena dalam kultur budaya Indonesia bahwasannya memiliki anak adalah sesuatu yang penting. Sebagai sebuah hal yang baru di Indonesia Childfree menjadi isu yang di perbincangkan di media sosial. Childfree merupakan istilah yang digunakan untuk pasangan yang tidak ingin mempunyai anak ataupun keturunan setelah menikah. Berbagai alasan yang melatar belakangi yaitu:

a. Kesehatan

Jika kehamilan dapat membahayakan nyawa perempuan dan anak, maka dipahami bahwa Childfree diperbolehkan sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam situasi-situasi yang khusus dan sulit di mana memiliki anak bisa menjadi risiko bagi kesehatan dan kehidupan perempuan atau menghadirkan tantangan besar dalam kondisi sosial-ekonomi yang sulit (Badi'ah, 2022).

Akan tetapi jika perempuan sehat yang melakukan Childfree juga memiliki efek samping karena wanita yang memilih Childfree tentu tidak

Fenomena Childfree Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

akan mengalami fungsi kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Padahal ketika seorang wanita mengalami fungsi-fungsi tersebut secara alami proses hormonal pada tubuh akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat mengurangi risiko kanker payudara. Kehamilan juga akan menyebabkan penurunan jumlah total siklus pelepasan sel telur dari indung telur (ovulasi) yang erat kaitannya dengan penurunan risiko kanker ovarium. Demikian pula dengan lapisan Endometrium dalam rahim. Endometrium sangat sensitif akan lingkungan hormonal. Ketika seorang wanita mengalami kehamilan, lapisan Endometrium akan terpapar dengan hormon Estrogen dan Progesteron. Paparan hormonal tersebut telah terbukti mengurangi risiko kanker Endometrium (Tirtonegoro, 2023)

b. Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan penduduk di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2020 menunjukkan penurunan 1,25 persen dari periode sebelumnya yaitu 1,49 persen pada tahun 2000 sampai 2010, jika ini terus berlanjut, maka di perkirakan pada tahun 2025 sampai 2030 laju pertumbuhan hanya sekitar 0,80 persen dan akan terus menurun pada tahun-tahun berikutnya (Rahmatulloh, 2022).

Ini juga dijelaskan oleh Edu Heylaw (Edu, 2023) bahwa bukan berarti Childfree menjadi satu-satunya jawaban atas permasalahan yang ada. Hal ini dibuktikan atas penelitian dari International Institute for Environment and Development in London yang dilakukan David Satterthwaite. Menurutnya yang menjadi persoalan justru bukanlah pada jumlah populasi yang ada di bumi saat ini, melainkan pada jumlah konsumen dan sifat atau skala konsumsi penduduk di tiap wilayah, dengan kata lain, overpopulasi dapat diatasi ketika manusia mampu mengubah kebiasaan konsumsi yang selama ini berlangsung.

Dalam penelitian Satterthwaite menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat konsumsi yang sangat tinggi dapat berimplikasi terhadap masalah lingkungan. Selain itu, overpopulasi sejatinya dapat diatasi dengan program-program pemerintah. Salah satunya ialah program transmigrasi. Dengan memindahkan penduduk dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah yang jarang penduduk akan menyamaratakan populasi di suatu negara. Dengan begitu over populasi akan berkurang karena terjadi persebaran penduduk ke berbagai wilayah (Wardani & Arnellis, 2019).

Fenomena Childfree Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

c. Psikologi

Psikologis berkaitan dengan segala sesuatu yang memengaruhi pikiran, perasaan, atau motivasi seseorang. Seperti yang dijelaskan oleh Gisella Tani Pratiwi selaku Psikolog anak dan remaja bahwa ketika suami istri, salah satu atau keduanya ada yang memiliki kondisi kesehatan mental yang kurang optimal karena beragam hal, bisa jadi salah satu di antara pasangan ini atau bahkan keduanya merasa tak memiliki kemampuan untuk menjadi orang tua (Pratiwi, 2021). Oleh karena itu diperlukan berberapa persiapan, salah satunya adalah kesiapan mental, memutuskan untuk menikah membutuhkan pertimbangan yang panjang. Salah satu caranya adalah belajar untuk mengelola emosi dengan baik. Emosi yang terkontrol berpengaruh dengan pikiran dan tingkah laku kita terhadap pasangan, masalah ataupun lingkungan di sekitar kita (Aziza, 2023).

d. Ekonomi

Dalam hal ini masalah ini tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk Childfree, dikarenakan dalam pra-pernikahan, salah satu hal yang harus di siapkan adalah kesiapan ekonomi yang kuat. Jadi dianjurkan jika belum memiliki kekuatan ekonomi yang kuat, maka pernikahan dapat di undur. Hal ini juga dijelaskan oleh wakil ketua Tanfidziyah PWNU Kalimantan Utara bahwa salah satu dampak negatif dari Childfree adalah membangun mental pesimis” hal ini membuktikan bahwa masalah ekonomi bukan sebuah alasan yang tidak dapat diselesaikan, tapi dapat membuat lebih semangat untuk mencari nafkah.

2. Analisis hukum Islam Terhadap Praktik Childfree di Indonesia

Fenomena pernikahan dengan Childfree secara umum dianggap telah bersebrangan dengan norma keislaman, karena tujuan paling mulia dari pernikahan adalah untuk menjaga keturunan. Dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang memberikan petunjuk agar kita senantiasa mengembangkan keturunan melalui adanya pernikahan antara suami dan istri. Rasulullah dalam hadisnya juga telah menganjurkan kita agar menikah dengan perempuan yang subur untuk memperbanyak keturunan umat Nabi serta mendidik anak agar tercipta regenerasi yang unggul dan soleh (Febri et al., 2022). Berikut alasan di perbolehkan dan tidak diperbolehkannya Childfree:

a. Kesehatan

Fenomena Childfree Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Menurut KH. Nur Hanan (Muhyiddin, 2023) Childfree dibenrakan oleh syariat jika terdapat kemudorothan didalam nya, hal ini dikarenakan dapat membahawakan kesehatan suami, istri atau anak yang lahir.

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak Ahmad Suprpto S.Ag. M.Pd.i bahwasannya 'Childfree diperbolehkan apabila menunda keturunan dengan alasan yang dapat membahayakan pasangan tersebut, sedangkan dalam konteks ke Indonesiaan yang berdasarkan Pancasila maka dapat bergesernya nilai dan pengamalan sila pertama”.

Jika sengaja menghilangkan fungsi reproduksi, maka hukum nya Haram, hal ini merujuk pada putusan Mukhtamar NU Ke-28 di PP.AL Munawir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410H. / 25-28 Nopember 1989 M. dasar hukum nya mengutip pendapat Syekh Ibrahim Al-Bajuri didalam kitab *Hasyiyyatul Al Bajuri Ibni Qasim* juz 11 hal 92 (Muntaha, 2023).

b. Kepadatan Penduduk

Dalam berberapa Hadist Rosulullah, bahwasannya Rosullah sangat menganjurkan untuk memiliki banyak keturunan, karena sesungguhnya nabi sangat bangga karena banyaknya umman nabi di hadapan umat-umat (yang terdahulu)” (Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma’qil bin Yasar) (Hakim, 2002). Akan tetapi hal ini juga harus di bertanggung jawab, hal ini di sampaikan oleh Buya Yahya bahwasannya yang salah adalah tidak mendidik dengan benar. Hal ini dapat mempengaruhi anak di masa depan (Ma’arif, 2021).

c. Psikologi

Psikologi sangat penting, maka oleh karena itu dalam perisapan pernikahan butuh kesiapan mental, mental untuk menjaga pasangan dan menjaga anak, maka dari itu jika memiliki sekiranya memiliki trauma maka sangat di sarankan untuk pergi ke psikiater. Hal ini juga dapat mengurangi pemikiran negatif dan membantu untuk lebih siap menjadi suami istri dan menjadi orang tua (Riyadi, 2015)

Jika tidak ada usaha dan selalu beralasan, maka seperti yang dikatakan oleh Buya Yahya bahwa orang tersebut sudah rusak fitrahnya, karena orang yang sehat fitrahnya maka ingin keturunan. Sementara jika sudah rusak fitrah nya, maka mereka akan membuat banyak alasan, sebagai contoh” *saya tidak ingin memiliki anak karena takut saya menyakiti anak saya*” Kenapa jauh-jauh? Kenapa tidak berpikir begini” *saya tidak mau menikah karena takut menyakiti suami atau istri saya*”(Ma’arif, 2021)

Fenomena Childfree Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

d. Ekonomi

Ada dua pendapat masalah ini, yang pertama imam Al-Ghozali menjelaskan bahwa motif finansial diperbolehkan. Ini berlaku pada masa perbudakan masih ada, seseorang lelaki tetap ingin menjadikan budaknya sebagai harta, maka budaknya di setubuhi dengan cara 'Azl. Motif lainnya adalah khawatir kehadiran anak akan dapat merepotkannya, dan membuatnya bekerja lebih kersa dan terjerumus kedalam pekerjaan maksiat (Muntaha, 2023).

Yang ke dua adalah pendapat KH. Nur Hanan bahwasannya alasan ekonomi tidak dapat digunakan karena Allah Menegaskan dalam Surah Al-An'am ayat 151:

Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti." (QS. Al-An'am: 151).

Maka jika masih belum berkecukupan maka harus memiliki persiapan yang matang sebelum menikah. Hal ini juga dapat mendorong orang untuk lebih giat mencari nafkah dan menghindari sifat pesimis (Muhyiddin, 2023).

D. Simpulan

Ada empat alasan orang memilih Childfree, yang pertama adalah alasan kesehatan, hal ini diperbolehkan jika melahirkan anak dapat membahayakan ibu maupun anaknya, didalam agama islam pun hal ini diperbolehkan karena dibenarkan oleh syariat. Akan tetapi jika sengaja mematikan fungsi keturunan, maka hukumnya haram. Hal ini merujuk pada putusan Mukhtamar NU Ke-28 di PP.AL Munawir Krpyak Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410H. / 25-28 Nopember 1989 M.

Kedua adalah faktor kepadatan penduduk, hal ini tidak dibenarkan karena kenyataan angka kelahiran di indonesia menurun ke 1,25 persen. Hal ini dapat berdampak pada berbagai sektor sumber daya manusia. Hal ini juga diperburuk oleh tidak meratanya persebaran penduduk indonesia. Salah satu penanggulangannya adalah program pemerintah seperti KB untuk mengontrol jumlah penduduk dan transmigrasi untuk pemeratakan penduduk. Dalam agama

Fenomena Childfree Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Islam juga dianjurkan untuk memiliki banyak keturunan karena nabi akan berbanga atas banyaknya umat di hari akhir.

Ketiga adalah faktor Psikologi, hal ini sangat penting, maka ini adalah salah satu hal yang harus di siapkan dalam pra-nikah, maka jika ada trauma yang dapat mempengaruhi dalam hubungan suami istri maka di anjurkan untuk ke psikiater. Jika tidak ada usaha dan selalu beralasan, maka seperti yang dikatakan oleh Buya Yahya bahwa orang tersebut sudah rusak fitrahnya, karena orang yang sehat fitrahnya maka ingin keturunan. Sementara jika sudah rusak fitrah nya, maka mereka akan membuat banyak alasan

Dan keempat adalah ekonomi, ada 2 pendapat yang pertama imam Al-Ghozali menjelaskan bahwa motif finansial diperbolehkan. Ini berlaku pada masa perbudakan masih ada, seseorang lelaki tetap ingin menjadikan budaknya sebagai harta, maka budaknya di setubuhi dengan cara 'Azl. Motif lainnya adalah khawatir kehadiran anak akan dapat merepotkan nya, dan membuat nya bekerja lebih kersa dan terjerumus kedalam pekerjaan maksiat. Alasan yang kedua adalah KH. Nur Hasan tidak memperbolehkan karena merujuk pada surah Al-An'am ayat 151.

Daftar Rujukan

- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Aziza, Y. A. (2023). *Menikah dengan Pikiran Sehat: Mengapa Menjaga Kesehatan Mental adalah Kunci untuk Kewarasan*. Kementrian Agama RI. <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1689146220/menikah-dengan-pikiran-sehat-mengapa-menjaga-kesehatan-mental-adalah-kunci-untuk-kewarasan>
- Badi'ah, H. U. (2022). *Childfree dalam Perspektif Hukum Islam*. NU Online.
- Edu, H. (2023). *Childfree dari Kaca Mata HAM dan Pengaruhnya terhadap Bonus Demografi di Indonesia*. Heylaw. <https://heylaw.id/blog/childfree-dari-kaca-mata-ham-pengaruhnya-terhadap-bonus-demografi-di-indonesia>
- Febri, N., Rahayu, S., & Aulia, F. (2022). Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak. *Journal Hermeneutika*, 8(1), 20–33.
- Hakim, A. (2002). *Islam Mengajukan Umatnya Untuk Mempunyai Banyak Anak*. Almanhaj. <https://almanhaj.or.id/2258-islam-mengajukan-umatnya-untuk-mempunyai-banyak-anak.html>
- Indonesia, U. R. (1974). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–15. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>
- Irawan, M. A. (2016). *Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi*. 1–23.
- Khasanah, U., & Ridho, M. R. (2021). Childfree Perspektif Hak Reproduksi

Fenomena Childfree Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

- Perempuan Dalam Islam. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 104–128. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3454>
- Ma'arif, Y. Z. (2021). *Childfree Menurut Pandangan Islam | Buya Yahya Menjawab*. https://www.youtube.com/watch?v=x7eaDGUG_w8
- Muhyiddin. (2023). *Hukum Childfree dalam Islam, Ulama: Kembali ke Niatnya*. Republika. <https://sindikasi.republika.co.id/berita/rpvdfa366/hukum-childfree-dalam-islam-ulama-kembali-ke-niatnya>
- Muntaha, A. (2023). *Kupas Tuntas Childfree dalam Islam: Hukum Asal, Motif, hingga Rambu-Rambu di Dalamnya*. NU Online. <https://www.nu.or.id/lapsus/kupas-tuntas-childfree-dalam-islam-hukum-asal-motif-hingga-rambu-rambu-di-dalamnya-YTVCE>
- Nazwah, S. (2022). *Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Komparasi) Tesis Ditulis Oleh : Syarifah Nazwah Program studi Magister Hukum keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam*.
- Nugroho, D. A., Alfarisy, F., Kurniawan, A. N., & Sarita, E. R. (2022). Tren Childfree dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 1(11), 1023–1030. <https://doi.org/10.36418/comserva.v1i11.153>
- Pratiwi, G. T. (2021). *Psikolog: Keputusan Childfree Harus Kesepakatan Bersama*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210824124916-277-684562/psikolog-keputusan-childfree-harus-kesepakatan-bersama>
- Putra, A. E. (2018). Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 12(2), 73–86. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i2.2110>
- Rahmatulloh, I. (2022). Fenomena Childfree Dalam Perilaku Berkeluarga Era Millennial Di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas Childfree Indonesia). *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Riyadi, D. S. (2015). Analisis Psikologi Terhadap Materi Penataran Pranikah. *Jurnal Bimas Islam*, 08(03), 521–566.
- Sugiyono. (2014). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sumunarsih, S. B. (2021). *Selain Gita Savitri, Ini 6 Public Figure yang Memutuskan untuk Childfree*. Parapuan. <https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree>
- Tirtonegoro, D. S. (2023). *Apa Benar Childfree Berpengaruh pada Kesehatan?* Kementerian Kesehatan Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan.
- Wardani, T. J., & Arnellis. (2019). Faktor - faktor yang Mempengaruhi Ketidakerataan Jumlah Penduduk di Indonesia Menggunakan Analisis Faktor. *UNPjoMath*, 2(4), 39–44. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/mat/article/download/7921/3733>